

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sepak bola adalah salah satu cabang olahraga yang paling populer di seluruh dunia. Tidak ada orang yang tidak mengenal sepak bola, selain banyak yang menggemari olahraga ini untuk dimainkan, permainan yang secara resmi harus dimainkan oleh sebelas orang pemain dalam satu tim bola ini mampu menarik banyak perhatian masyarakat umum untuk menikmatinya dengan cara melihat atau menonton pertandingan sepak bola tersebut. Terkait dalam hal ini terdapat tim sepak bola yang memiliki supporter dari sekumpulan penonton bola, dalam membedakan supporter dan penonton memang cukup rumit karena kekerabatan diantara mereka cukup dekat, namun istilah penonton memiliki arti dan makna lebih luas daripada istilah supporter. Artinya bahwa semua penonton belum tentu supporter tim bola dan setiap supporter merupakan penonton. Namun ada satu perbedaan dikeduanya yaitu bahwa penonton bersifat pasif hanya menikmati pertandingan bola sedangkan supporter bersifat aktif, menikmati pertandingan dan memberikan dukungan dilandasi oleh perasaan cinta dalam sebuah fanatisme tertentu.

Supporter yang teroganisir kemunculannya dipelopori oleh supporter dari benua Eropa, Di Italia terdapat supporter *Ultras*, di Denmark dikenal supporter *Rollingan*, dan di Skotlandia terdapat kelompok supporter Tartan

Army.<sup>1</sup> Para suporter tersebut tampil dengan berbagai aksi seperti nyanyi-nyanyian pendek, bahkan tubuhnya ada yang penuh cat dan gerakan-gerakan tubuh yang kompak.

Di Indonesia terdapat beberapa suporter yang mempunyai nama besar yaitu Aremania, Viking, Bonek, dan The Jakmania. Para suporter tersebut merupakan suporter yang terorganisir. Para suporter tersebut mengorganisir diri mereka sendiri tanpa campur tangan pihak klub. Kehadiran supporter dalam mendukung klub-klub bola kesayangannya yang berlaga dalam kompetisi lokal maupun internasional dinilai cukup efektif, mereka para supporter dapat memberikan semangat kepada para pemain dan menciptakan suasana yang emosional dalam lapangan, sehingga para pemain lebih semangat dan termotivasi untuk memenangkan pertandingan. Tetapi, karena kecintaannya kepada klub yang didukungnya berlebihan dapat merubah pola pikir seseorang yang normal menjadi pola pikir yang fanatik. Dapat diketahui bahwa disetiap pertandingan tim kesayangannya bertanding supporter fanatik ini selalu datang dan mendukung. Namun, supporter fanatik ini kerap kali diketahui melakukan tindakan yang memenuhi unsur pidana.

Fanatisme dari para supoter bola ini yang awalnya untuk mendukung tim kesebelasan yang disayanginya ini kadang kala menyebabkan perubahan sikap emosional yang menimbulkan tindakan-tindakan yang tergolong anarkis dengan merusak fasilitas di dalam stadion

---

<sup>1</sup> Anung Handoko, **Sepak Bola Tanpa Batas**, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 71

maupun di luar stadion.<sup>2</sup> Namun, pada saat ini tindakan anarkisme yang dilakukan suporter sepak bola bukan karena alasan tim yang didukungnya mengalami kekalahan, atau tim kesayangan mereka bertanding dengan rival tim yang sama-sama mempunyai suporter fanatik yang telah dianggap sebagai musuh. Melainkan tindakan anarkis ini juga dilakukan saat tim kesayangannya berulang tahun, meraih kemenangan bahkan menjuarai kompetisi nasional yaitu dengan merayakan hari ulang tahun atau hari jadi klub, atau merayakan keberhasilan tim kesayangannya dalam memenangi pertandingan atau kompetisi nasional, dengan cara konvoi di beberapa titik jalan di Kota atau Kabupaten tempat tim tersebut berdomisili.

Menurut kamus besar bahasa indonesia konvoi adalah iring-iringan kendaraan dalam suatu perjalanan bersama. Konvoi yang dilakukan oleh suporter sepak bola untuk merayakan momen khusus terhadap klub kesayangannya diatur dalam pasal 134 huruf (g) Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan yang berbunyi konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan pengawalan konvoi, kepolisian mempunyai kewenangan untuk melakukan pertimbangan atau penilaiannya sendiri atau yang

---

<sup>2</sup> Eriyanto, **Dosa-Dosa Nurdin Halid (Ketum PSSI)**, GalangPress, Yogyakarta, 2011, Hlm. 12.

biasanya disebut diskresi,<sup>3</sup> apakah konvoi tersebut diperbolehkan atau tidak.

Implikasi dari adanya diskresi kepolisian yaitu segala kegiatan konvoi tersebut harus dilaporkan dan mendapat izin kepolisian, namun setelah mendapat izin potensi untuk terjadinya arogansi dijalanan atau aksi anarkis ketika konvoi berlangsung termasuk merusak barang milik orang lain yang dalam hal ini kendaraan bermotor maupun fasilitas umum harus segera mendapatkan perhatian khusus kepolisian.

Terkait perusakan barang milik orang lain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sehingga implikasi adanya konvoi yang anarkis yang merusak barang milik orang lain dapat dijerat pasal 170 ayat

(1) KUHP yang menyatakan:

“Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.”

Selain itu tindak pidana perusakan barang milik orang lain juga dapat dijerat oleh pasal 406 KUHP yang menyatakan:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda paling banyak Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).”

Namun sering kali konvoi yang anarkis tersebut sulit untuk ditegakkan penggunaan pasal 170 KUHP atau pasal 406 KUHP karena

---

<sup>3</sup>Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168, Pasal 18 ayat (1).

pihak kepolisian sulit untuk mengungkap siapa pelaku perusakan, dikarenakan jumlah peserta konvoi tersebut terbilang cukup banyak..

Memberikan izin, menertibkan lalu lintas, mengamankan, dan mengawal konvoi merupakan kewenangan dari Satuan Lalu Lintas karena berkaitan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tugas kepolisian menurut pasal 14 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah untuk melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli serta menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas terhadap kegiatan masyarakat dalam hal ini adalah konvoi suporter. Bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan ketika konvoi sedang berlangsung.

Namun, ketika konvoi tersebut bersifat anarkis dan menimbulkan korban atau kerugian yang berupa kerusakan fisik dalam hal ini kerusakan barang milik orang lain yang berupa kendaraan bermotor, dalam pengrusakan ini telah memenuhi unsur tindak pidana sesuai yang diatur pada pasal 170 KUHP apabila terbukti pengrusakan dilakukan oleh lebih dari satu orang dan dilakukan secara terang-terangan dengan menggunakan tenaga bersama, dan pasal 406 KUHP apabila terbukti pengrusakan dilakukan oleh satu orang dan tidak dilakukan secara terang-terangan. Sehingga ketika konvoi tersebut bersifat anarkis maka Satuan Lalu Lintas akan bertindak secara tegas dengan mengamankannya, namun dalam terkait pemrosesan tindak pidana yang terjadi akan dilimpahkan pada Satuan Reserse Kriminal, karena perbuatan perusakan barang

tersebut merupakan delik biasa bukan delik aduan. Sehingga para supoter yang terlibat dalam anarkisme perusakan barang dapat diproses secara pidana dari proses penyelidikan, penyidikan, dan sampai ke pengadilan.

Pemberitaan di televisi dan di media internet menunjukkan seringkali terjadi kasus konvoi suporter sepak bola yang melakukan perusakan terhadap barang milik orang lain maupun fasilitas umum. Di Kota Malang sendiri dalam beberapa tahun terakhir terjadi kasus perusakan barang milik orang lain akibat konvoi yang dilakukan oleh suporter sepak bola Aremania, yaitu kasus perusakan barang milik orang lain, dilakukan pada hari minggu, tanggal 11 Agustus 2013, saat berlangsungnya konvoi suporter sepak bola Aremania untuk memperingati hari ulang tahun Arema ke 26, perusakan tersebut dilakukan oleh para suporter Aremania terhadap kendaraan bermotor terutama yang bernomor polisi L, seperti Riswanda Ginting yang mengalami perusakan spion mobilnya ditendang oleh suporter Arema. Korban sudah melapor ke polisi namun polisi hanya berkata akan lapor ke pihak pembina Arema. Dalam kasus ini pihak kepolisian ternyata mengalami kesalahpahaman komunikasi, karena pihak korban tidak melapor ke pos polisi terdekat atau Polres Malang Kota, melainkan lapor kepada polisi lintas yang berada di jalan saat mengatur lalu lintas, sehingga pihak kepolisian tidak menerima laporan perusakan, yang mengakibatkan pelaku konvoi perusakan berhasil lolos.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Eddy Prasetyo, 11 Agustus 2013, **Polisi Belum Dapat Laporan Tentang Pengrusakan Mobil Plat L di Malang** (*online*), <http://kelanakota.suarasurabaya.net/news>, (19 Oktober 2015)

Kasus selanjutnya yaitu perusakan mobil yang dilakukan oleh suporter aremania saat konvoi merayakan Arema meraih gelar juara piala gubernur Jatim 2013. Perusakan terjadi pada Mobil milik Dendi pemain Arema sendiri dengan nomor polisi D 317 DY dengan cara dilempar batu besar yang dilakukan oleh aremania yang bernama Adi yang mengakibatkan kaca mobil belakang pecah. Setelah itu Dendi langsung keluar dari mobil untuk bergegas mengejar pelaku dan berhasil menangkapnya dengan bantuan warga, kemudian Dendi bersama warga membawa pelaku ke Polsek Lowokwaru untuk melaporkan tindak kejahatannya, namun dalam tahap pemeriksaan pelaku meminta jalan damai, melihat ada itikad baik dari orang tua pelaku, korban Dendi menyetujui damai tersebut, sehingga pihak polisi pun menghentikan pemeriksaan kasus tersebut.<sup>5</sup>

Terbaru ini terdapat kasus pengrusakan barang milik orang lain saat konvoi yang dilakukan oleh suporter sepak bola aremania untuk memperingati hari ulang tahun atau hari jadi klub Arema ke 28. Pada tanggal 11 Agustus 2015, pada pukul 15.30 ini, di jalan Bogor, Malang, Jawa timur, aremania melakukan pengrusakan terhadap mobil mewah *sport utility vehicle (SUV)* Range Rover dengan nomor polisi N 138 B yang dikemudikan Billy Putranda Suryanto yang merupakan anak dari pembina klub Arema sendiri Ir. R. Agoes Soerjanto. Kemudian setelah kejadian perusakan tersebut teman Billy yang bernama Rachmad Junianto melaporkan ke Polisi, kerugian yang dialami Billy mencapai

---

<sup>5</sup>Jon, 26 Desember 2013, **Mobil Dendi Santoso Dilempar Batu** (*online*), <http://www.malang-post.com/arema-sport/>. (19 Oktober 2015)

Rp.100.000.000.<sup>6</sup> Namun setelah pelaku ditangkap oleh pihak kepolisian dan saat proses penyidikan, kasus ini diberhentikan penyidikannya, karena pelaku meminta maaf dan meminta damai, dan pihak korban pun menyetujui dan memaafkan tanpa diganti rugi, kerugian yang dialaminya, dikarenakan pihak korban telah ikhlas dan memaafkan. Karena pihak korban menyetujui damai tersebut sehingga penyidik pun menghentikan penyidikannya.<sup>7</sup>

Kasus diatas merupakan fakta dilapangan yang telah dikonfirmasi kebenarannya oleh penyidik Reskrim di Polres Malang Kota. Contoh kasus diatas juga menunjukkan bahwa di Kota Malang sendiri terjadi konvoi yang bersifat arogansi yang menyebabkan tindakan anarkis perusakan barang yang dilakukan oleh suporter Arema. Demikian pihak kepolisian harus bertindak tegas untuk meminimalisir perbuatan perusakan barang yang dilakukan suporter arema saat konvoi agar tidak terus menerus terjadi tiap tahunnya.

Kasus tindak pidana perusakan mobil range rover diatas merupakan delik biasa, karena tersangka perusakan tersebut dikenakan pasal 170 KUHP dan kerugian mencapai Rp.100.000.000,00. Delik biasa berbeda dengan delik aduan, bahwa delik biasa merupakan suatu tindak pidana yang pada dasarnya, apabila telah dilakukan proses perkara, tidak bisa dihentikan proses perkaranya dan harus tetap berlanjut sampai putusan pengadilan, sedangkan delik aduan merupakan suatu tindak

---

<sup>6</sup> Angling Randhiko, 11 Agustus 2015, **Konvoi Oknum Supporter Arema Malang Diituding Rusak Mobil Rp 13 Miliar** (*online*). <http://makassar.tribunnews.com/2015/08/11/>. (19 Oktober 2015)

<sup>7</sup> Hasil Wawancara Pra-Survey dengan Kaur Bin Ops Satreskrim Polres Malang Kota, Aiptu Nurwasis, SH, Diolah Pada Tanggal 20 Oktober 2015.



pidana dimana didalamnya terdapat unsur aduan yang kemudian disertai permintaan oleh korban untuk menindak menurut hukum. Dan delik aduan ini dapat dicabut oleh pelapor, sehingga perkara pidana ini dihentikan dan tidak dapat dilanjutkan prosesnya.

Namun dalam implementasi proses penegakan hukumnya terhadap tersangka tindak pidana perusakan barang mobil range rover yang dilakukan oleh konvoi suporter bola arema ini perkaranya berhenti di penyidikan dengan alasan damai. Penghentian penyidikan tersangka perusakan mobil range rover tersebut bertentangan dengan KUHAP pasal 109 ayat (2) yang berisikan penyidik dapat menghentikan suatu penyidikan dengan alasan tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan tindak pidana atau dihentikan demi hukum.

Penghentian penyidikan demi hukum, harus sesuai dengan KUHP yaitu, tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana aduan, dan tindak pidana tersebut dicabut aduannya sebelum tiga bulan dari diajukannya pengaduan (pasal 75 KUHP), *nebis in idem* yaitu seseorang tidak dapat dituntut lagi pada kasus yang sama ketika kasus tersebut telah diputus oleh hakim (pasal 76 KUHP), tersangkanya meninggal dunia (pasal 77 KUHP), dan karena kasus telah daluarsa (pasal 78 KUHP).

Melihat isi pada pasal 109 ayat (2) KUHAP diatas tidak terdapat isi pasal yang menyebutkan atau menjelaskan bahwa penghentian penyidikan tindak pidana delik biasa dapat dilakukan dengan damai. Dalam perspektif tersebut tidak ditemukan dasar hukum yang pasti terhadap penghentian penyidikan tindak pidana delik biasa dengan damai. Maka penghentian

penyidikan terkait kasus pengrusakan barang yang dilakukan oleh suporter Arema diatas jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Seharusnya penyidikan terhadap tersangka perusakan barang yang merupakan suatu tindak pidana delik biasa tetap berlangsung dan berjalan sebagaimana mestinya sesuai aturan yang berlaku. Dari uraian isu hukum diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Alasan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Perusakan Barang Yang Dilakukan Oleh Suporter Sepak Bola Arema (Studi Di Kepolisian Resor Malang Kota).”

**Tabel 1**

Hasil penelitian terdahulu yang memiliki tema sama

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan masalah	Keterangan
1.	2010	Agung Pribadi, Universitas Brawijaya	Upaya Polri di dalam Mencegah dan Menanggulangi Peserta Konvoi Pendukung Kesebelasan Arema (Aremania) Melakukan Perusakan Terhadap Kendaraan Bermotor Dengan Nomor Polisi L: Studi Kasus di Polresta Malang	1. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pengroyokan dan perusakan kendaraan bermotor bernomor polisi L yang terjadi di Kota Malang? 2. Bagaimana modus operandi tindak pidana pengroyokan dan perusakan kendaraan bermotor bernomor polisi	Bahwa Modus operandi tindak pidana Pengeroyokan dan Perusakan kendaraan bermotor bernomor polisi L oleh pendukung kesebelasan Arema Indonesia (Aremania) yang terjadi di kota malang adalah dengan merusak terhadap bagian-bagian kendaraan bernomor polisi L. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana Pengeroyokan dan Perusakan kendaraan bermotor bernomor

				<p>L oleh pendukung kesebelasan Arema Indonesia (Aremania) yang terjadi di kota Malang?</p> <p>3.Kendala apakah yang dialami oleh penyidik di dalam menegakan ketentuan pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP tentang pengroyokan serta ketentuan pasal 406 KUHP tentang perusakan di Kota Malang?</p> <p>4.Upaya apakah yang dilaksanakan penyidik untuk mengatasi kendala di dalam menegakkan ketentuan pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP tentang pengroyokan serta ketentuan pasal 406 KUHP tentang perusakan di Kota Malang?</p>	<p>polisi L yang terjadi di kota Malang dikarenakan faktor permusuhan antara kedua pendukung kesebelasan Arema Indonesia dan Persebaya Surabaya. Kendala yang dialami Penyidik di dalam menegakkan ketentuan Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP tentang pengeroyokan serta ketentuan Pasal 406 KUHP tentang perusakan di Kota Malang dikarenakan banyaknya massa yang turun ke jalan untuk mengikuti konvoi, tersebarny arus-arus konvoi di dalam kelompok-kelompok berjumlah banyak di beberapa titik yang berbeda sehingga menyulitkan pemantauan, serta macetnya jalanan sehingga menyulitkan patroli polisi yang akan mengawal konvoi. Upaya yang diambil Penyidik untuk mengatasi kendala di dalam menegakkan ketentuan Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP tentang pengeroyokan serta ketentuan Pasal 406 KUHP tentang perusakan di Kota Malang dengan cara mencegah kendaraan</p>
--	--	--	--	--	---

					bernomor polisi L untuk masuk ke wilayah Kota Malang selama masa konvoi serta menempatkan petugas-petugas di titik-titik yang rawan terjadi tindak anarkisme oleh Aremania.
--	--	--	--	--	---

## B. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa alasan penyidik menghentikan penyidikan tindak pidana perusakan barang yang dilakukan oleh suporter sepak bola Arema?
2. Bagaimana mekanisme penghentian penyidikan terhadap kasus tindak pidana perusakan barang yang dilakukan oleh suporter sepak bola Arema?

## C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis alasan penghentian penyidikan tindak pidana perusakan barang yang dilakukan oleh suporter sepak bola Arema.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penyidik menghentikan penyidikan terhadap kasus tindak pidana perusakan barang yang dilakukan oleh suporter sepak bola Arema.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Penulisan Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum acara pidana dalam hal pelaksanaan proses penegakan hukum terkait tindak pidana perusakan barang yang dilakukan oleh suporter sepak bola saat konvoi.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi dan referensi bagi masyarakat untuk mengetahui perbedaan proses penyidikan dan mekanisme penghentian penyidikan yang ada dalam peraturan perundang-undangan dengan fakta dilapangan terutama pada kasus tindak pidana perusakan barang yang dilakukan oleh suporter sepak bola Arema. Sehingga masyarakat tahu apa yang harus dilakukan, apabila mengalami perusakan pada barang miliknya.

- b. Bagi Kepolisian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan, referensi, dan rujukan para penegak hukum dalam hal ini yakni Satuan Reserse Kriminal untuk mengungkap dan memroses pelaku pengrusakan barang yang dilakukan saat konvoi sesuai dengan

aturan yang berlaku. Agar mendapat efek jera, sehingga kedepannya dapat meminimalisir, sehingga tidak terjadi lagi kasus tindak pidana perusakan barang yang dilakukan oleh suporter sepak bola saat konvoi.

c. Bagi Pendukung Fanatik Tim Sepak Bola

Sebagai wacana untuk menambah pengetahuan bagi pendukung tim sepak bola akan hal-hal yang dapat ditimbulkan oleh kekuatan massa terutama dalam hal perusakan baik berupa perusakan barang milik orang lain maupun fasilitas umum, dimana perbuatan tersebut merupakan tindak pidana yang diatur dalam KUHP, sehingga harus dihindari oleh para pendukung fanatik tim sepak bola manapun agar tidak merugikan masyarakat.

d. Bagi Mahasiswa

Sebagai referensi dan rujukan serta bahan bacaan bagi mahasiswa pada umumnya dan khususnya mahasiswa ilmu hukum yang sedang mempelajari kompleksitas dari perkembangan tindak pidana perusakan barang yang melibatkan suporter bola saat melakukan konvoi di jalan.

e. Bagi Penulis

Sebagai sarana guna penyelesaian tugas akhir dan syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan. Dan dapat menerapkan ilmu hukum yang didapat dari selama masa perkuliahan di dalam kehidupan masyarakat sehingga dapat diketahui sejauh mana ilmu hukum dapat membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang

ada kaitannya dengan tindak pidana perusakan barang baik dengan tenaga bersama maupun dengan tenaga sendiri.

## **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika yang diterapkan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian yang ingin dicapai, manfaat penelitian yang diangkat dalam penelitian ini, serta sistematika penulisan.

### **BAB II: KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan terkait pengetahuan yang berkaitan dengan judul penelitian, teori-teori tersebut didapat dari studi literature.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Dalam Bab ini dibahas tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, yang digunakan penulis dalam penelitian ini.

### **BAB IV: PEMBAHASAN**

Dalam bab ini pembahasan dan hasil penelitian yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian yaitu Polres Malang Kota, Bab ini juga menguraikan tentang pembahasan dari semua permasalahan yang telah dirumuskan dalam penulisan ini,

dimana data yang didapatkan di lapangan kemudian akan di analisis dengan dilandasi oleh tinjauan pustaka yang pada akhirnya akan ditemukan jawaban dari rumusan masalah yang diangkat oleh penulis.

#### **BAB V: PENUTUP**

Dalam Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.



